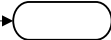




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor POS : PPID.03/POS/C7.25/2025	
Tanggal Pembuatan : 24 Oktober 2022	
Tanggal Revisi ke 2 : 31 Juli 2025	
Tanggal Efektif : 07 Agustus 2025	
Disahkan Oleh	Kepala LPPMP Provinsi Kalimantan Utara,   Nama : Anrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T NIP : 198004182003121004
Nama POS : Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Memahami Informasi bidang pendidikan dasar dan menengah 5. Memahami Jenis Informasi Terbuka dan Informasi dikecualikan; 6. Memahami Prosedur Operasional Standar yang berlaku; 7. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan solusi; 9. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
1. PDK-08.01.CFM.01 Layanan Informasi, Perizinan, dan Pelayanan Publik 2. PDM-07.01.CFM.01 Layanan Informasi dan Pelayanan Publik 3. PMP-07.01.CFM.01 Layanan Informasi dan Pelayanan Publik 4. POS Pendokumentasian Informasi Publik 5. POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan 6. POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	1. Ruang layanan ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dan printer; 3. Jaringan Internet; 4. Pesawat telepon; 5. Televisi; 6. Portal https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/; 7. CCTV.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan atau secara lisan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan pengadministrasi umum secara

POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim PPID	PPID	Tim Publikasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengumpulan dan klasifikasi informasi yang dikuasai					Disposisi / Surat Pengantar	1 Jam	Draft daftar informasi publik	
2	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan atau <i>hardcopy</i>					Dokumen informasi publik	30 Menit	Dokumen informasi publik terdokumentasi	Terkait POS Pendokumentasian Informasi Publik
3	Memutakhirkan dan atau menetapkan daftar informasi publik					Daft Daftar dan Dokumen Informasi Publik	1 Hari Kerja	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik	
4	Mengunggah daftar informasi publik ke laman dan atau media lainnya					Surat keputusan Daftar Informasi Publik	30 Menit	Publikasi Daftar Informasi Publik di laman atau media lainnya	
5	Melaporkan penetapan Daftar Informasi Publik					Surat keputusan Daftar Informasi Publik terpublikasi	30 Menit	Laporan penetapan Daftar informasi publik	
6	Menerima laporan penetapan Daftar Informasi Publik					Laporan penetapan Daftar informasi publik	15 Menit	Tindak lanjut laporan penetapan Daftar informasi publik	